

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
ATAS**

KARYA SENI TOPENGMALANGAN DI KABUPATEN MALANG.

(STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIRDHAUSSY NINDYA SAWITRI

105010107111048



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salin”). *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary* (“Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra”) adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat pada tahun 1886. Dalam konvensi ini *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pemegang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud. Hal ini berarti bahwa setiap karya seni yang memenuhi syarat-syarat perlindungan hak cipta, secara otomatis mendapat perlindungan hak cipta meskipun tidak didaftarkan terlebih dahulu.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia dapat memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturannya tentang hak cipta berdasarkan *Auterswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912* dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, yang merupakan UU Hak cipta pertama di Indonesia. UU tersebut kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun

1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 yang sampai saat ini masih berlaku.

Dalam UU tersebut, pengertian Hak Cipta adalah “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUUan yang berlaku” (pasal 1 butir 1). Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta (*copy right*), sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.¹ Setelah persetujuan TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan tersebut, masalah hak cipta di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks, penuh paradoks, ambiguitas, dan dilema. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang apabila dilihat dari akar budaya Bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga

¹ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 1999, hlm 62-63.

tidak terdapat dalam sistem hukum adat.² Salah satu jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang menjadi sorotan para ahli hukum saat ini adalah Hak Cipta. Hak Cipta termasuk hak milik *immateriil* karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran maupun imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta seperti buku, karya ilmiah, karangan, sastra, maupun karya seni ukir.

Terkait dengan hal tersebut dalam pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002, negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, yaitu folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya yang besar untuk pengembangan dibidang kesenian. Kerena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus

² Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju , Bandung, 1992, hlm 32.

pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional, diantaranya kasus tentang kesenian asal Indonesia dibajak negara lain terutama Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai *Truly Asia*. Salah satu kasus yang dapat dikatakan paling menonjol adalah kasus pemanfaatan lagu Rasa Sayange. Dimana semua sepakat ketika menyanyikan lagu itu terbayang di pelupuk mata betapa indahnya Ambon di Maluku sana. Pantas bila kemudian hampir seluruh warga Indonesia terperanjat saat secara tiba-tiba Malaysia menjadikan lagu yang berirama sama persis dengan Rasa Sayange sebagai *jingle* promosi pariwisata Negeri Jiran itu. Meski syair lagunya tidak sama, Rasa Sayange versi Malaysia yang berjudul Rasa Sayang Hey itu memiliki notasi dan irama yang hampir sama persis dengan lagu Rasa Sayange yang lebih dahulu ada di Indonesia. Selain itu Malaysia juga mengklaim tarian reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Kasus itu muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. 6 (enam) gambar dadak merak reog terpampang di website itu dan di bagian depan terdapat tulisan Malaysia. Tari reog Ponorogo versi Malaysia ini bernama tari Barongan, dimana cerita yang ditampilkan dalam tarian barongan, mirip dengan cerita pada tarian reog Ponorogo.³

Salah satu Pengetahuan Tradisional di Indonesia yang dilindungi Pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Topeng Malanganan. Topeng Malanganan merupakan karya seni pemahatan

³ Kompasiana, **Pak Soekarno dan Kebudayaan Indonesia Atas Malaysia**, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/06/20/pak-soekarno-dan-kebudayaan-indonesia-atas-malaysia-471077.html> , diakses 25 April 2014.

topeng yang asli bercirikan khas Malang. Karya tradisional ini masih tetap bertahan sampai saat sekarang. Salah satu tempat pelestari Topeng Malangan yang masih bertahan hingga saat ini adalah Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun yang terletak di Dusun Kedung Monggo, Desa Karang Pandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Berdasarkan beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Topeng Malangan adalah sebuah kesenian kuno yang telah berusia ratusan tahun. Topeng Malangan sudah diperkenalkan sejak zaman kerajaan tertua di Jawa Timur yaitu Kerajaan Gajayana yang berlokasi di Malang. Para pemahat Topeng Malangan sudah turun temurun sampai saat ini, walaupun jumlahnya tidak terlalu melonjak banyak. Pada zaman dahulu Topeng Malangan ini diwujudkan dengan bentuk pertunjukan saat ada acara tertentu seperti pernikahan, selamatan, dan hiburan pejabat tinggi kala itu.⁴

Topeng Malangan adalah kesenian memahat yang dilakukan oleh manusia. Hasil karya, cipta, karsa dituangkan dalam bentuk topeng yang menggambarkan tokoh pewayangan yang mempunyai watak masing-masing tokoh pewayangan. Keterkaitan seni pahat dengan topeng melahirkan karakter tokoh yang berbeda. Penggolongan seni pahat pada topeng selalu ada pencitraan antagonis dan protagonis.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, keberadaan Topeng Malangan semakin terpinggirkan. Untuk mengembangkan dan tetap

⁴ Fitri Prawitasari, **Topeng Malang Makin Terpinggirkan**, <http://travel.kompas.com/read/2014/01/05/1837394/Topeng.Malang.Makin.Terpinggirkan>, diakses tanggal 25 April 2014.

melestarikan salah satu aset daerah yang masih dikerjakan secara tradisional tersebut banyak mengalami kendala apalagi jika tidak ada campur tangan dari pemerintah.⁵ Dalam pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pemerintah memiliki kuasa Hak Cipta atas pengetahuan tradisional yang diikuti juga oleh tanggungjawab untuk melestarikannya. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang untuk melindungi karya seni daerahnya tersebut. Akan sangat disayangkan apabila karya seni yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengambil judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL ATAS KARYA SENI TOPENG MALANGAN DI KABUPATEN MALANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Hambatan apa yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

⁵ Nodszy, **TOPENG MALANG Ikon Malang yang Menghilang**, <http://malangicon.wordpress.com/2010/05/05/sejarah/>, diakses tanggal 25 April 2014.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritikal, penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum hak cipta atas karya seni Topeng Malang di Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan studi empiris dan studi kepustakaan, berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktikal, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para Pengrajin Topeng Malang dalam memberikan landasan

perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas karya-karya intelektual pencipta baik berupa karya ilmu pengetahuan maupun karya-karya dalam lingkup seni tradisional. Lalu bagi Pemerintah Kabupaten Malang, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam melaksanakan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Malang. Dan juga bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tradisional.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian hasil penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dengan dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung.

Adapun gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Penelitian skripsi, perumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi Penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan, metode pendekatan yang digunakan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁶

Perlindungan hukum terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan

⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm 64.

harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷
- b) Menurut Philipinus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan atau harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Berbicara tentang perlindungan hukum, maka tidak akan lepas dari hukum itu sendiri.⁸
- c) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan

⁷ Satjipto Rahardjo, **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 3.

⁸ Philipinus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 9.

suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁹

- d) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰
- e) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melaluiperaturan perUUan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

⁹CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 25.

¹⁰ Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

¹¹ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003,hlm 14.

(1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUUan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

(2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, enjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum sehingga perlindungan hukum dapat diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta khususnya di bidang kesenian tradisional/*folklore* demi mewujudkan kepastian hukum.

B. Kajian Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sesungguhnya Hak Cipta telah dikenal sejak zaman imperium Romawi (saat berkembangnya karya dan literatur sastra) dan zaman kekaisaran Cina (ketika kertas pertama kali ditemukan dan dipergunakan secara luas). Referensi menyebutkan, kelahiran Hak Cipta pada saat itu

sangat dipengaruhi oleh pergeseran tradisi oral kepada tradisi literal.¹² Hal penting yang patut digaris bawahi ialah bahwa publik mulai merasa membutuhkan perlindungan hukum yang lebih spesifik atas karya cipta yang mereka hasilkan.

Pada permulaan abad ke-18 Hak Cipta tidak diakui sebagai hak tersendiri. Hak cipta melekat erat dengan objek materiil yang didalamnya ciptaan ini berbentuk. Sehingga apabila dimisalkan pada suatu perjanjian kerja, atas suatu Hak Cipta otomatis akan beralih haknya ketika suatu barang/benda diserahkan dari tangan yang mengerjakan kepada pemberi kerja.¹³

Istilah “hak” berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik atau kepunyaan. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *Auters Rechts* yang berarti hak pengarang. Kemudian istilah hak pengarang itu diganti dengan istilah hak cipta, dan pertama kali istilah hak cipta itu disampaikan oleh Sutan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951.¹⁴

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh UU. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut

¹² Geller, Paul Edward, *Copy Right History and The Future : What Culture To Do With It*. **Journal Copyright Society**, USA, hlm 210-215.

¹³ Sudargo Gautama, **Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual**, PT Eresco, Bandung, 1995, hlm 5-6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 12.

UU RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan : Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUUan yang berlaku.

Kemudian dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUUan yang berlaku.
- (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- (3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

2. Hak yang Melekat

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya.¹⁵

(1) Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;

¹⁵ Walter Simanjutak, **Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta.

- (2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- (3) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- (4) Mengubah isi ciptaan

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:¹⁶

- (a) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- (b) Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonomi) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁶ Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Project Phase II, *Reading Material Short Course in Intellectual Property Right*, conducted by Asian Law Group Pty Ltd., 2000, hlm. 66.

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- (i) Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- (ii) Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Disamping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perUUan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap UU hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:¹⁷

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*);
- b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);
- c. Hak Distribusi (*Distribution Right*);
- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);
- f. Hak Programa Kabel (*Cablecasting Right*);
- g. *Droite de suite*;
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, ataupun penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 52.

3. Pengaturan Hak Cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup¹⁸:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain, yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

¹⁸ Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.¹⁹

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi.²⁰

UU Nomor 19 Tahun 2002 dalam Penjelasan menyatakan bahwa :
“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Opcit*, 1993, hlm., 56.

²⁰ Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)**, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm 122.

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perUUan yang berlaku.

2. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak;
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau

e. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUUan..

Menurut Pasal 15 sampai Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam :

a. Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, Penelitian karya ilmiah, penyusunan laporan, Penelitian kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan;
 - i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - ii. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
5. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan,

dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
- b. Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak
1. Penerjemahan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;
 2. Untuk kepentingan nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu diatur dalam Pasal 14 UU No.

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang meliputi:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundangundangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Di dalam Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa tidak ada hak cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. peraturan perUUan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan HKIm; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik intrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ;
- d. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu :

- a. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi :
 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 2. Drama atau musikal, tari, koreografi;
 3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
 4. Seni batik;
 5. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 6. Arsitektur;
 7. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;

8. Alat peraga;
 9. Peta;
 10. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
1. Program komputer;
 2. Sinematografi;
 3. Fotografi;
 4. Database;
 5. Karya hasil pengalihwujudan.
- c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- d. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- e. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
- f. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- g. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui

pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.²¹

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya.

²¹ Rachmadi Usman, *op cit*, hlm 332.

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.

C. Kajian Umum Tentang Pengetahuan Tradisional

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestari yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, pengetahuan tradisional telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HKI.

Pengetahuan tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu dalam tingkat

internasional, pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum.

Istilah pengetahuan tradisional merupakan istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian dan keragaman hayati.

WIPO menggunakan istilah pengetahuan tradisional untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, telah dikembangkan secara non sistematis dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang telah berubah.

Pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang digunakan secara turun menurun yang berkaitan langsung dengan lingkungan atau

alam. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang status dan kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.

Sebenarnya pengetahuan tradisional merupakan konsep kunci yang terdapat dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) khususnya dalam Pasal 8 (j) yang menekankan pentingnya peranan pengetahuan tradisional, yaitu : “... *to encourage the equitable, sharing of the benefits arising from the utilisation of such knowledge, innovation and practices*”.

Berdasarkan pada CBD, pengertian pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli. Dari pengertian tersebut, menurut substansi dan relasi pengetahuan tradisional pada keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dapat dibagi ke dalam dua kategori :²²

- a. Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan keanekaragaman hayati, misalnya obat-obatan tradisional.
- b. Pengetahuan yang terkait dengan seni.

1. Lingkup Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Lingkup atau kategori-kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan medis (termasuk obat-obatan dan

²² Achmad Zen Umar Purba, *op.cit*, hlm 33.

tindakan medis yang terkait dengan keanekaragaman hayati, ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, nama-nama, indikasi geografis, dan simbol-simbol serta benda-benda budaya yang dapat bergerak. Tidak termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional adalah irem-item yang tidak disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusateraan atau bidang artistik seperti fosil manusia, bahasa secara umum, dan warisan.

Sementara Carlos M. Correa berpendapat bahwa, lingkup pengetahuan tradisional terdiri dari informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, literatur, musik, upacara adat, dan teknik-teknik lainnya serta seni. Termasuk di dalamnya informasi tentang fungsi dan karakter estetika yang proses dan produknya dapat digunakan pada pertanian dan industri seperti nilai budaya yang tidak berwujud.²³

Pada tahun 1982, *Nation Economic and Social Council United* (UNESCO) membentuk suatu *Working Group on Indigeneous Population* yang berfokus pada pembentukan standar-standar internasional mengenai hak-hak masyarakat asli. Masyarakat asli mempunyai hak untuk mempraktikkan dan merevitalisasi tradisi budaya dan adat istiadat mereka. Hal ini mencakup hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan manifestasi-manifestasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan budaya mereka, seperti situs arkeologis dan historis, artefak, desain seremoni, teknologi, dan seni, literatur visual dan performansi, serta

²³ Carlos M. Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper, The Quaker United Nations Office (QUNO)*, ENEVA, 2002, hlm 4.

hak pada restitusi kekayaan budaya intelektual, keagamaan, dan spiritual yang diambil tanpa persetujuan bebas masyarakat tersebut atau melanggar hukum dan adat istiadat mereka.

2. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu, akan tetapi masih tetap terus dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun menurun dan seringkali dikumpulkan dan dipublikasikan oleh antropolog, sejarawan, ahli tanaman atau peneliti dan pengamat lainnya. Namun demikian pengetahuan tradisional tidak statis karena pengetahuan tradisional mengembangkan dan menghasilkan informasi baru sebagai perbaikan atau penyesuaian terhadap berbagai perubahan keadaan. Pengetahuan tersebut berkembang, beradaptasi, dan berubah secara dinamis. Bahan-bahan baru digabungkan, proses-proses baru dikembangkan, dan beberapa tujuan atau kegunaan baru dikembangkan bagi pengetahuan yang ada disamping penggabungan pengetahuan ketika pengetahuan dibangun berdasarkan pengetahuan tradisional tetapi mungkin juga dikembangkan di daerah tertentu. Dapat pula dikemukakan bahwa pengetahuan tradisional juga merupakan pengetahuan yang dinamis. Artinya pengetahuan tradisional dibuat dan diciptakan sebagai respon individu dan masyarakat dalam menjawab setiap tantangan sosial dan tantangan alam. Pengetahuan tradisional biasanya berkaitan dengan masalah

pertanian, makanan, lingkungan, dan kesehatan. Contoh sederhana di Indonesia misalnya “pratono mongso” (pengetahuan yang mengajarkan bagaimana membaca musim), teknik bercocok tanam, terapi pengobatan, perawatan tubuh, hingga teknik memproses kain batik ataupun pewarnaan kain dengan bahan dari tumbuh-tumbuhan.²⁴

Beberapa sistem pengetahuan tradisional terkodifikasi, misalnya desain dan tekstil. Sementara yang lainnya tidak terkodifikasi, misalnya sistem pengobatan yang digunakan oleh suku bangsa tertentu. Tidak semua pengetahuan tradisional dihasilkan secara kolektif dan/atau antar generasi. Oleh karena itu, definisi luas pengetahuan tradisional tidak mungkin dibatasi menurut sistem atau pengetahuan asli dalam suatu kumpulan. Sekalipun pengamatan dilakukan di luar, dan suatu sistem tidak terdokumentasi, pemegang pengetahuan tradisional mau tidak mau harus menerima bahwa pengetahuan tradisional perlu menyesuaikan dengan suatu pengakuan atau sistem pengetahuan terdokumentasi sehingga menjadi layak untuk diberikan perlindungan hukum. Banyak karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok, yang berarti bahwa banyak orang yang memberi sumbangan terhadap produk akhir. Selain itu karya pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang yang berbeda selama jangka waktu yang panjang. Bahkan yang lebih penting lagi, masih banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu; harta berfungsi

²⁴Henry Soelistyo, *Op Cit*, hlm.2.

sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian, para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat atau ingin mementingkan hak individu atau hak kepemilikan atas karya-karya mereka.²⁵

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional yaitu semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional adalah asli.²⁶ Dengan demikian dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individu. Melindungi kepentingan komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala bila anggota yang lainnya juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.²⁷

Sebagaimana diketahui bahwa kesenian tradisional merupakan hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun menurun. Oleh karena itu kesenian tradisional telah menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, UHC 2002 menetapkan bahwa hak cipta atas kesenian

²⁵ Eddy Damian, Op Cit, hlm.261.

²⁶ **WIPO Report on Fact Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge** (1998-1999), Geneva, April 2001.

²⁷ Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 162-163.

tradisional/*folklore* yang ada di Indonesia, hak ciptanya dipegang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002.

3. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Adanya perbedaan kepemilikan dalam pengetahuan tradisional, memiliki konsekuensi perbedaan dengan sistem HKI pada umumnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun temurun, karena dengan memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional akan memberikan manfaat bagi se,ua pihak yang berkepentingan.

Salah satu alasan kurang jelasnya tentang perlindungan yang rasional dari perbedaan arti diberikan terhadap konsep perlindungan. Beberapa pengertian konsep ini dalam konteks HKI bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga. Penghargaan lainnya, bahwa perlindungan sebagai alat untuk memelihara pengetahuan tradisional dari penggunaan yang mungkin pengetahuan tradisional atau dampak negatif terhadap tradisi dari komunitas yang mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tradisional. Perlindungan disini memiliki banyak peranan positif dan mendukung pengetahuan tradisional sebagai tradisi dan sumber mata pencaharian komunitas masyarakat bersangkutan.

Secara keseluruhan, alasan utama memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, yaitu untuk pertimbangan keadilan, konservasi, memelihara budaya tradisional, mencegah perampasan

oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional, dan mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terdapat empat prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Satu prinsip tambahan yang dapat diterapkan pada pengetahuan tradisional berupa hak-hak moral, yakni informasi terlebih dahulu. Prinsip ini diatur dalam CBD.

D. Kajian Umum Tentang Folklor

1. Perlindungan Folklore secara Internasional

Masyarakat internasional dengan berbagai usaha mencoba melindungi karya-karya tradisional yang dalam UUHC 2002 disebut dengan istilah Folklore. Salah satu usaha pertama masyarakat internasional adalah Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu Folklore melalui Hukum Hak Cipta. Usaha ini, menghasilkan pengaturan tentang Folklore dalam Revisi Konvensi Bern 1971 Pasal 15 ayat (4). Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern. Selain

melalui Konvensi Bern, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional itu, pada tahun 1976 pengaturan Folklore telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*. WIPO pada tahun 1982 telah mengaturnya juga dalam model *Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*.²⁸

Selain dengan diterbitkannya model hukum dan peraturan untuk melindungi Folklore ini, juga telah diselenggarakan oleh UNESCO / WIPO suatu pertemuan di Phuket, Thailand, dari 8 sampai 10 April 1997 berupa forum dunia, yaitu *World Forum on the Protection of Folklore*. Dalam lingkup regional, UNESCO / WIPO juga memberikan dorongan untuk tumbuhnya suatu usaha yang lebih konkret dalam perlindungan Folklore seperti The African Regional Consultation on the Protection of Expression of Folklore, di Pretoria Afrika Selatan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 1999.

2. Pengertian Folklore

Pemakaian istilah Folklore pada awalnya dipandang oleh sebagian orang memiliki konotasi negatif, menggambarkan suatu kreasi yang rendah. Guna menghilangkan citra negatif tersebut diperlukan suatu

²⁸ Tim Lindsay dkk, hlm 276-277

pengertian yang tepat. Maka dari itu, dikembangkan suatu pengertian Folklore yang baru sebagai hasil *elaborasi* dan *resultante* dari beberapa pengertian yang berkembang sehingga pengertiannya dapat diterima luas dan pantas sesuai dengan maksudnya serta relevan dengan perjanjian internasional. Dengan harapan seperti itu, maka Folklore mengandung pengertian tidak semata terfokus pada hal artistik kesusateraan serta seni pertunjukan, namun sangat luas cakupannya meliputi semua aspek kebudayaan.

Pada tahun 1993 di Mataatua Selandia Baru, diadakan Konferensi Internasional Pertama mengenai Hak Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual dari penduduk asli. Konferensi ini berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatua, yang pada intinya menyatakan bahwa :²⁹

- a. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib sendiri;
- b. Masyarakat tradisional seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka;
- c. Mekanisme perlindungan kekayaan tradisional kurang memadai;
- d. Kode etik harus dikembangkan yang harus ditaati pengguna asing apabila melakukan observasi dan pencatatan pengetahuan tradisional dan adat;
- e. Sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan budaya dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk

²⁹ Tim Lindsay, dkk, Op Cit, hlm 279-280



memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai UU yang berdampak atas hak tradisional;

- f. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui;
- g. Kepemilikan berkelompok yang berlaku surut berdasarkan asal-usul dari karya-karya bersejarah dan kontemporer.
- h. Perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting;
- i. Kerangka yang mementingkan kerja sama dibandingkan yang bersifat bersaing; dan
- j. Yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara pengetahuan tradisional.

3. Pengaturan Folklore di Indonesia

Pengaturan Folklore dan usaha pelestariannya di Indonesia sudah dimulai sejak diterbitkannya UU Hak Cipta, terakhir diatur kepemilikan atas Folklore ini atau pemegang Hak Ciptanya, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu negara. Negara yang memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara yang mewakili kepentingan rakyatnya sebagai pemegang hak cipta. Apabila pihak asing

memanfaatkan karya budaya / pengetahuan tradisionalnya tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional, maka negara harus mempertahankan dan dapat menggugatnya.³⁰

Sejalan dengan niat serta usaha untuk melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan budayanya, maka telah disepakati suatu piagam yang disebut Piagam Pelestarian Pustaka Indonesia 2003 yang dideklarasikan Desember 2003 di Ciloto, Jawa Barat. Adapun pengertian pelestarian yang dianut dalam piagam tersebut adalah upaya pengelolaan pustaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pelestarian bisa juga mencakup pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman.

³¹

E. Kajian Umum Tentang Topeng

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Topeng adalah penutup muka (dari kertas, kayu dan sebagainya) yang menyerupai muka orang, binatang dan lain sebagainya.” Topeng juga berarti properti yang dikenakan pada wajah untuk menyembunyikan identitas seseorang.

³⁰ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.60.

³¹ Ibid

Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam ada yang menggambarkan watak marah, ada yang menggambarkan lembut, dan adapula yang menggambarkan kebijaksanaan.

Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Ini karena peranan topeng yang besar sebagai simbol-simbol khusus dalam berbagai upacara dan kegiatan adat yang luhur.³²

Kehidupan masyarakat modern saat ini menempatkan topeng sebagai salah satu bentuk karya seni tinggi. Tidak hanya karena keindahan estetis yang dimilikinya, tetapi sisi misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng tetap mampu memancarkan kekuatan magis yang sulit dijelaskan.

Pada zaman dahulu, topeng dipergunakan dalam suatu tarian ritual untuk menghormati arwah para leluhur. Tari atau drama topeng dianggap sebagai sarana untuk pemanggilan roh-roh nenek moyang atau roh-roh baik untuk masuk merasuk ke dalam tubuh para penari. Kehadiran roh-roh baik dalam penyajian drama

³² Robby Hidayat, **Pengertian Topeng**, <http://www.studiotari.com/2011/09/pengertian-topeng.html?m=0>, diakses 25 April 2014.

berlakon adalah sebuah pengisahan tentang tata perilaku moral yang pernah dilakukan oleh manusia terdahulu, agar perbuatan baik mereka menjadi contoh tauladan dalam bersikap dan bertingkah laku. Topeng dipahami sebagai hasil pahatan yang menyerupai wajah, menggambarkan karakteristik atau kepribadian seseorang dan merupakan sebuah simbolisasi, serta sebuah upaya mengkomunikasikan sesuatu yang melatarbelakangi wujud topeng itu sendiri.

Wujud sebuah topeng berpengaruh terhadap sifat yang dimunculkan dan tiap-tiap topeng memiliki karakter yang berbeda hal ini bisa dilihat dari nama, bentuk, warna, corak, dan lain sebagainya. Dari nama, bentuk, dan corak pun bisa menggambarkan karakteristik atau kepribadian seseorang. Karakteristik atau kepribadian seseorang yang divisualisasikan melalui pahatan topeng pada HKikatnya adalah sebuah simbolisasi sebagai upaya mengkomunikasikan sesuatu yang melatarbelakangi wujud topeng itu sendiri.

F. Tinjauan Umum Tentang Topeng Malang

Topeng Malang merupakan seni pahatan topeng yang asli bercirikan khas Malang. Salah satu seni karya tradisional ini masih tetap bertahan sampai saat sekarang. Berdasarkan beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Topeng Malang adalah sebuah kesenian kuno yang telah berusia ratusan tahun. Pada masa dahulu

Topeng Malang ini diwujudkan dengan bentuk pertunjukan yaitu saat ada acara tertentu seperti pernikahan, selamat, dan hiburan pejabat tinggi kala itu.³³

Topeng Malang berbeda dengan jenis topeng lain yang ada di Indonesia, coraknya khas dari pahatan kayu yang lebih realis serta menggambarkan karakter wajah seseorang. Terdapat banyak ragam dari jenis Topeng Malang yang dibuat seperti karakter jahat, baik, gurauan, sedih, kecantikan, ketampanan, bahkan sampai karakter yang sifatnya tidak teratur. Sajian ini nantinya dipadukan dengan tatanan rias dan pakaian untuk memainkan sebuah pewayangan atau cerita tertentu menggunakan Topeng Malang. Saat ini, perkembangan Topeng Malang sudah dapat dinikmati dalam bentuk drama, ada yang menceritakan tentang sosial dan cerita humor.

Karakteristik Topeng Malangan berbeda dengan topeng dari daerah lain, seperti Solo, Cirebon, dan Bondowoso. Perbedaannya terletak pada ragam warna yang lebih banyak dibanding topeng daerah lain. Selain itu, ornamen atau ukirannya juga lebih detail. Hal yang paling menonjol, untuk karakter para ksatria ada cula, memakainya menggunakan tali. Topeng Malangan berkembang sejak masa kerajaan Hindu-Budha, dengan ciri khas cula, sinom, dan urna. Urna yang melambangkan karakter manusia,

³³ Nanok, **MENENGOK UNIKNYA “TOPENG MALANG”**, <http://palingindonesia.com/menengok-uniknya-%E2%80%9Ctopeng-malang%E2%80%9D/>, diakses tanggal 25 April 2014.

sinom yang melambangkan alam semesta, dan cula yang melambangkan penguasa sebagai pengendali alam dan manusia. Terdapat 76 karakter tokoh yang dibagi menjadi empat kelompok besar. Kelompok pertama yang berperan sebagai sosok Panji, yang berkarakter gagah berani, penuh semangat, tidak mudah putus asa, loyal, sabar, welas kasih, karismatik, pengabdian terhadap orangtua besar dan berbudi luhur. Ditampilkan dengan ciri mata yang indah (sipit), berhidung mancung ujungnya meruncing, berkumis tipis (kumis kucing yang melambangkan ketenangan), bibir tipis, ekspresi tersenyum, gigi tampak tersusun rapi, tidak bertaring serta ukiran hiasan kepala (irah-irahan) bermotif kembangan (sulur atau bunga). Kelompok kedua merupakan golongan raksasa, dipimpin oleh Klono Sewandono yang berusaha menaklukkan kerajaan lain. Pasukan klono berasal dari negeri sabrang, yaitu kerajaan diluar pulau jawa. Tokoh ini berperan sebagai tokoh antagonis yang berwatak sombong, suka berkelahi, agresif, dan keras. Ciri khas bentuk topeng klono digambarkan dengan mata melotot, bertaring, alis tebal, kumis yang tebal (bundhelan melambangkan pendirian yang teguh, njlaprang melambangkan kewibawaan), dan hiasan kepala bermotif binatang seperti garuda, naga dan gajah yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Kelompok ketiga adalah topeng yang menggambarkan tokoh abdi (pembantu). Abdi laki-laki disebut dengan demang sedangkan abdi perempuan disebut emban. Hidung tokoh abdi berbentuk pesek yang melambangkan

kesetiaan menemani bendhoro (majikan). Topeng abdi tidak memiliki ornamen di sisi wajah. Hal ini yang dapat membedakan antara tokoh yang berkedudukan tinggi dan berkedudukan rendah. Kelompok keempat adalah topeng yang berwujud binatang seperti, nogo taon, laler ijo dan celeng srenggi sebagai pelengkap cerita.

Selain model atau wujud pertokohan, ciri Topeng Malangan dikuatkan dari pewarnaan dengan kombinasi lima warna dasar yakni, merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan kuning melambangkan kesenangan, serta hijau melambangkan kedamaian. Bukan hanya menjadi karya seni ukir berbahan kayu sengon, Topeng Malangan juga dipertontonkan menjadi kesenian tari di Padepokan Asmorobangun. Dari awal pendiriannya hingga sekarang, pertunjukan sendratari Topeng Malangan selalu memainkan kisah Panji yang menceritakan percintaan Raden Panji Asmorobangun (Inu Kertapati) dengan Putri Sekartaji (Candra Kirana) disertai Topeng Bapang dan Klono. Cerita panji ini menjadi inspirasi tari topeng yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Setiap Topeng Malang mempunyai karakter berbeda, demikian juga gerakan tari yang berbeda setiap karakternya. Biasanya, saat pertunjukan, pemeran hanya berganti topeng untuk memerankan tokoh-tokoh yang dibawakan. Namun dandanan pokok, seperti kain, celana, dan

sampur, tidak berubah. Penari hanya berganti topeng dan irahan (hiasan kepala).

Terdapat beberapa karakter unik dari Topeng Malang, seperti karakter Demang yang menggambarkan sosok pejabat kala itu, Dewi Kili Suci dan Dewi Sekartaji yang menggambarkan kecantikan, Bilung yang menggambarkan karakter tidak teratur dan sebagainya. Semua hasil dari Topeng Malang dibuat berdasarkan alur tradisional, dari memilih bahan kayu, mengukir, pembentukan karakter, sampai proses pengecatan semua dilakukan secara manual.³⁴



³⁴ Redaksi, **Menengok Uniknya Topeng Malang**, <http://www.nyananews.com/2013/03/03/menengok-uniknya-topeng-malang/>, diakses 25 April 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam hal ini peneliti menganalisis kaidah-kaidah hukum yang ada dan melihat bagaimana penerapannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang.

- a. Menganalisis pelaksanaan Peraturan PerUUan.

- b. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Peraturan PerUUan.
- c. Menganalisis hasil pelaksanaan Peraturan PerUUan.

Untuk mendapatkan data tersebut, dilakukan penelitian langsung ke obyek penelitian, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan di Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun. Alasan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kewenangan untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan karya seni Topeng Malangan. Sedangkan alasan pemilihan lokasi penelitian di Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun karena padepokan tersebut merupakan tempat asal dimana Topeng Malangan diciptakan dan merupakan padepokan Topeng Malangan yang saat ini masih mempertahankan kesenian dan kebudayaan Topeng Malangan yang asli bercirikan khas Malang tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi

yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu para pihak Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang mengenai hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan tersebut dan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan di Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka, antara lain:

- a. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Buku literatur terkait dengan perlindungan hukum hak cipta karya seni tradisional.
- c. Makalah, skripsi, tesis, yang terkait dengan perlindungan hukum hak cipta karya seni tradisional.
- d. Pendapat para ahli.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan,

yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang. Selain itu juga dengan penelusuran situs di internet, studi pustaka terhadap literatur, perUUan, kamus hukum maupun tulisan-tulisan bentuk lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui :

1. Data Primer

Guna memperoleh data primer, Peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan serta penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam obyek penelitian.³⁵

Wawancara yang dilakukan menggunakan tipe wawancara *guide interview* , berupa catatan mengenai pokok yang akan ditanyakan dan berbagai variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika

³⁵ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 59.

wawancara dilakukan. Diharapkan dengan wawancara ini, dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas.³⁶

2. Data Sekunder

Guna memperoleh data sekunder, Peneliti menggunakan teknik

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan bahan literatur yaitu UU dan peraturan-peraturan yang membahas tentang perlindungan hukum hak cipta karya seni tradisional, serta buku-buku yang membahas tentang masalah perlindungan hukum hak cipta karya seni tradisional sebagai bahan pembandingan dan kajian pustaka.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mengakses, menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁷

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 72.

³⁷ *Ibid.*, hlm 51

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Seluruh anggota Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun.

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik *non random sampling* dengan metode penentuan sengaja (*purpose sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. Sampel dari penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Kesenian 1 (satu) orang.
2. Pengelola Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun 1 (satu) orang.
3. Pengrajin Topeng Malangan 2 (dua) orang.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini akan diambil dengan cara mengumpulkan data yang ada, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisis. Analisis data ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang lengkap dapat dilengkapi dengan pengambilan data tambahan.

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode data analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder serta memberikan gambaran secara jelas dan sistematis

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perUUan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.³⁸

Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan dan menganalisis beberapa permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah di atas yaitu hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan tersebut.

H. Definisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang secara preventif dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Topeng Malang atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perUUan yang berlaku.
- c. Topeng Malang adalah seni pemahatan topeng yang asli bercirikan khas Malang.

³⁸Winarto Surachmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1995, hlm 40.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Malang

1. Sejarah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi, berjarak 90 Km dari Kota Surabaya. Karena letaknya yang tinggi, kota ini memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Kota Malang adalah ibu kota awal dari Kabupaten Malang, kemudian sejak tahun 2008 Kota Kepanjen adalah ibu kota tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lain seperti: Kabupateng Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan di Utara; Kabupaten Lumajang di Timur; Samudera Hindia di Selatan; dan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Barat. Malang adalah salah satu Kabupaten bersejarah dalam lingkup sejarah Singhasari, dimana setelah Ken Arok membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi istrinya, Ken Dedes, pemerintahan kerajaan Singhasari berpindah ke Malang, yang sebelumnya berada di Tumapel. Dari tonggak sejarah tersebut, terdapat beberapa peninggalan yang bisa di manfaatkan sebagai obyek pariwisata Malang seperti, candi. Selain itu, karena terletak di daerah pegunungan yang sejuk, Malang banyak dikunjungi

oleh banyak wisatawan dari sekitar Surabaya dan beberapa kota dengan keadaan suhu yang panas untuk sekedar berekreasi ataupun menginap. Terdapat beberapa obyek wisata yang banyak dikunjungi di Malang, seperti air terjun, perkebunan, pantai atau bahkan tempat-tempat untuk berwisata kuliner.³⁹

2. Keadaan Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'50" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7044'55" sampai 8026'35" Lintang Selatan. Kabupaten di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Dengan kondisi di atas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung

³⁹ Pemerintah Kabupaten Malang, **Kabupaten Malang MADEP MANTEP**, <http://www.malangkab.go.id/>, diakses tanggal 25 Juni 2014

Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan coklat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.⁴⁰

3. Visi dan Misi Kabupaten Malang

a. Visi Kabupaten Malang

Pada Tahun 2015. Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. “MADEP MANTEB”

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya asing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 56

Kabupaten Malang yaitu Masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini di perlukan upaya memujudkan :

Mandiri : yang di maknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kedua : kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

Agamis : yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi.

Demokratis : yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

Produktif : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

Maju : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Aman : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

Tertib : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.

Berdaya Saing : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filosofis pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu : Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingi diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah namun juga

kesejahteraan secara spiritual dan batiniah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.⁴¹

b. Misi Kabupaten Malang

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan wong cilik di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalehan ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalehan sosial.

Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 56

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan.

Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang memprasyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis.

Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender.

Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian penting dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan.

Mempercepat Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.

Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm 56

B. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

1. Dasar Hukum

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata awalnya merupakan dua dinas yang digabung. Penggabungan tersebut yang sebelumnya terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, berdasarkan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilegalisasi menjadi Dinas dan Pariwisata Kabupaten Malang.⁴³

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi dan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

a. Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

- a) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bidang Kebudayaan;

⁴³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Profile Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, <http://disbudpar.malangkab.go.id/>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

- 4) Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
 - 5) Bidang Pemasaran;
 - 6) Bidang Obyek Wisata;
 - 7) UPDT;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Sekretariat Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan dengan peraturan perUUan yang berlaku.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah .

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu;

- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

- 2) Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- 3) Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 4) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 7) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 8) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Pembinaan UPTD;
- 10) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 11) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata;
- 12) Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- 13) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- 14) Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya;
- 15) Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.⁴⁴

3. Bidang Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dibagi menjadi beberapa bidang kerja beserta rincian tugasnya sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 62

- 1) Memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaanteknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kebudayaan danPariwisata, pengelola urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;
- 7) Pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ii. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- iii. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketetalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, pendistribusian;

- iv. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- v. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- vi. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- vii. Menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- ii. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- iii. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- iv. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- v. Menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

vi. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- i. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- ii. Menyiapkan penyediaan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis
- iii. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata tingkat daerah;
- iv. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
- v. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral;
- vi. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pelayanan bidang kebudayaan;

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan pengevaluasian rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pengembangan bahasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyusunan rencana pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan evaluasi pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional serta penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, permuseuman, kepurbakalaan, dan peninggalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan evaluasi pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

permuseuman, keurbakalaan dan peninggalan nasional;

- 6) Penyusunan kebutuhan tenaga teknis, rencana peningkatan kemampuan tenaga teknis Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pembinaan dan pengembangan bahasa, kesenian, permuseuman, keurbakalaan dan peninggalan nasional, kesejarahan dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata

Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang jasa dan sarana wisata;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan bidang usaha jasa dan sarana wisata;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang kerjanya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kerja di bidang usaha jasa dan sarana wisata yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional;

- 2) Pembinaan pengembangan usaha jasa dan sarana wisata;
- 3) Pemberian izin usaha jasa dan sarana wisata;
- 4) Penyusunan standar pelayanan minimal di bidang usaha jasa dan sarana wisata;
- 5) Penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek usaha jasa dan sarana wisata;
- 6) Penyusunan jadwal pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi kegiatan.

e. Bidang Pemasaran Wisata

Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pemasaran wisata;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemasaran atau promosi di bidang pariwisata;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Wisata mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kerja di bidang pemasaran wisata yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional;
- 2) Pembinaan pengembangan pemasaran wisata;

- 3) Penyusunan standar pelayanan minimal di bidang pemasaran wisata;
- 4) Penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran wisata;
- 5) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan pemasaran wisata.

f. Bidang Obyek Wisata

Bidang Obyek Wisata mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang obyek wisata;
- 2) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pelayanan bidang obyek wisata;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Obyek Wisata mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kerja di bidang obyek wisata yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional;
- 2) Pemberian izin operasional obyek wisata;
- 3) Pembinaan pengembangan obyek wisata;
- 4) Penyusunan standar pelayanan minimal di bidang obyek wisata;

- 5) Penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek wisata;
- 6) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan obyek wisata.⁴⁵

C. Profil Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun

Padepokan Topeng Asmoro Bangun merupakan tempat asal dimana Topeng Malang diciptakan dan merupakan padepokan Topeng Malang yang saat ini masih mempertahankan kesenian dan kebudayaan asli khas Kabupaten Malang tersebut. Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun terletak di Jalan Prajurit Slamet, Dusun Kedung Monggo, Desa Karang Pandan, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ini padepokan dikelola oleh Tri Handoyo cucu dari Almarhum Karimun maestro pendiri padepokan.⁴⁶

Kini Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun mulai merambah ke dunia bisnis bekerjasama dengan galeri Topeng Malang yang berada di sejumlah daerah Malang. Topeng Malang yang diproduksi dengan berbagai macam ukuran, bentuk, karakter tokoh dan warna yang beragam, dijual dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran topeng dan kualitas kayu yang digunakan. Selain mulai menggeluti bisnis Topeng Malang,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 62

⁴⁶ Handoyo, **Asmoro Bangun Merambah Usaha Penjualan Topeng**, <http://bangunasmoro.blogspot.com/2013/01/padepokan-asmoro-bangun-merambahusaha.html>, diakses tanggal 23 Agustus 2014

pengelola padepokan juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa kesenian Topeng Malangan juga perlu dilestarikan.⁴⁷

Bagi para seniman dan pengrajin Topeng Malangan mungkin ini sudah menjadi hal yang biasa, namun bagi beberapa orang yang masih awam, Topeng Malangan terlihat begitu menarik. Meskipun terkadang topeng hanya digunakan sebagai cinderamata, hiasan dinding, maupun oleh-oleh khas Malang, namun hal tersebut menjadi salah satu upaya pengembangan Topeng Malangan sehingga tidak ada kata mati untuk kesenian topeng itu sendiri.⁴⁸

Topeng Malangan yang dijual di beberapa galeri Topeng Malangan yang berada di sejumlah daerah Malang, mengundang banyak pengunjung lokal maupun wisatawan asing. Di Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun tidak hanya memproduksi dan menjual topeng, namun di sini juga disediakan tempat untuk mewadahi pengunjung dari segala usia dan berbagai kalangan yang ingin belajar membuat topeng sendiri. Selain dapat membeli Topeng Malangan sebagai cinderamata, para pengunjung juga dapat belajar membuat topeng sendiri tanpa dikenakan biaya.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 74

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 74

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 74

D. Hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan kepanjangan tangan dari Negara dalam sistem pemerintahan daerah. Sedangkan untuk urusan kebudayaan diserahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.⁵⁰

Pengetahuan tradisional merupakan masalah hukum baru dalam bidang HKI yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 62

hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat internasional pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. Pengaturan hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam TRIPs, saat ini juga masih belum bisa optimal mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat tradisional.⁵¹

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.

Sesuai dengan peraturan perUUan yakni pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa negara

⁵¹ Info Budaya, **Perlindungan Budaya**, <http://budaya-indonesia.org/Perlindungan-Budaya>, diakses tanggal 5 Agustus 2014

menguasai hak cipta atas pengetahuan tradisional. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, yaitu folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.⁵²

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang menyadari betul akan hal tersebut, kemudian melakukan program-program yang sejalan dengan upaya perlindungan Hak Cipta sesuai dengan pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berawal dari kesadaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan aktif menjalankan program-program untuk menunjang upaya pelestarian dan perlindungan karya seni tradisional Kabupaten Malang pada khususnya Topeng Malangan.⁵³

Menurut Bambang Supomo Spd, Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, perlindungan bagi Topeng Malangan yang paling memungkinkan dilakukan saat ini adalah dengan memperkuat database atas karya seni khas Kabupaten Malang tersebut, hal ini digunakan sebagai dasar bahwa Topeng Malangan memang menjadi milik masyarakat

⁵² **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

⁵³ Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, tanggal 7 juli 2014.

Kabupaten Malang sehingga ketika ada pihak lain yang mengklaim, Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempunyai dasar yang kuat untuk menolak. Selain itu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang juga melakukan pendataan bagi Topeng Malangan untuk didaftarkan di nasional sebagai aset daerah Kabupaten Malang.⁵⁴

Selain itu hal lain yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang yakni dengan mengadakan pameran kesenian asli dan segala macam budaya asli Kabupaten Malang, dimana dalam pameran tersebut para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan dapat menunjukkan dan menjelaskan hasil karya seninya.⁵⁵

Namun berdasarkan hasil penelitian kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan di Kabupaten Malang, peneliti memperoleh informasi yang berbeda. Bayu, salah satu pengrajin Topeng Malangan mengatakan bahwa kurang adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Malang. Bahkan ketika ada acara pameran yang diadakan Pemerintah Kabupaten Malang, yang menghadiri acara tersebut hanya pegawai pemerintah dengan alasan kedinasan, sedangkan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan itu sendiri tidak diajak, hanya produk Topeng Malangan saja yang dibawa. Hal tersebut sangat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 78

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 78

disayangkan, seharusnya para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang turut serta diajak menghadiri acara pameran tersebut agar mereka dapat menunjukkan dan menjelaskan hasil karya seninya. Kurang adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Malang sangat disesalkan oleh para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang.⁵⁶

Menurut Bambang Supomo Spd, Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malang, pihak Dinas menemukan beberapa hambatan, diantaranya yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang cenderung tertutup terhadap saran dan informasi dari pihak dinas sehingga pihak dinas sendiri merasa kesulitan dalam memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan HKI kepada mereka.⁵⁷

Selain itu yang juga menjadi hambatan perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malang yakni para seniman dan pengrajin pengetahuan tradisional memiliki pendidikan rendah sehingga tidak mudah untuk diberi penjelasan terkait dengan HKI. Lalu faktor penghambat lainnya yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang tidak suka berhubungan dengan birokrasi pemerintahan sehingga

⁵⁶ Wawancara langsung dengan seniman dan pengrajin Topeng Malang, tanggal 15 Agustus 2014.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 78

hal tersebut cukup menyulitkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang untuk berhubungan langsung dengan seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian kepada salah satu seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan yang bernama Yuli, banyak dari seniman dan pengrajin tradisional tidak mengetahui bahwa hasil karya mereka dilindungi oleh hak cipta, hanya sebagian saja yang mengetahui bahwa hasil karya mereka dilindungi oleh UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta namun mereka tetap tidak ingin mendaftarkan karya cipta Topeng Malangan. Mereka menganggap hal tersebut malah akan membatasi ruang gerak mereka.⁵⁹

Alasan yang mendasari hal tersebut antara lain karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah mengenai HKI, sosialisasi hanya diadakan untuk orang tertentu saja tidak secara keseluruhan, lalu kurangnya pengetahuan dan pemahaman para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan dalam hal pentingnya melakukan pendaftaran, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta atas karya seni Topeng Malangan, serta kekhawatiran para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan terhadap

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 78

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 80

biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila melakukan pendaftaran HKI.⁶⁰

Analisis peneliti mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malangan, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab, diantaranya karena para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan memegang teguh pakem yang telah ditentukan oleh para pendahulunya sehingga mereka cenderung tidak mau menerima masukan ataupun informasi dari pihak luar terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Untuk hambatan selanjutnya disebabkan oleh kecenderungan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan untuk meninggalkan pendidikan formalnya karena lebih mengutamakan profesinya sebagai seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Lalu untuk hambatan terakhir, disebabkan karena adanya tembok pembatas antara para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, hal tersebut juga disebabkan karena minimnya pendidikan yang diterima oleh para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan sehingga pihak dinas harus lebih bisa menyesuaikan dengan hal tersebut.

^{60 60} *Ibid.*, hlm 80

Menurut peneliti pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang seharusnya lebih aktif untuk turun langsung ke daerah menemui para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Sedangkan untuk para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, harus lebih berani untuk menemui pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang karena pihak Dinas sendiri memiliki banyak kesibukan yang harus dikerjakan dan segera diselesaikan, sehingga diperlukan peran aktif juga dari para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan untuk mewujudkan perlindungan hukum atas karya seni Topeng Malangan. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta pemecahan masalah yang saling berkesinambungan antara pemerintah dan para seniman.

E. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Topeng Malangan merupakan seni pahatan topeng yang asli bercirikan khas Malang. Salah satu seni karya tradisional berusia ratusan tahun ini masih tetap bertahan hingga saat ini. Topeng Malangan berbeda dengan jenis topeng lain yang ada di Indonesia, coraknya khas dari pahatan kayu yang lebih realis serta

menggambarkan karakter wajah seseorang. Karakteristik Topeng Malangan juga berbeda dengan topeng dari daerah lain, perbedaannya terletak pada ragam warna yang lebih banyak. Selain itu, ornamen atau ukirannya juga lebih detail. Hal yang paling menonjol, untuk karakter para ksatria terdapat cula, cara memakainya dengan menggunakan tali.⁶¹

Karya seni Topeng Malangan ini menjadi sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Malang karena Karya seni Topeng malangan ini memiliki nilai jual yang baik bagi kesenian Kabupaten Malang, disamping itu Topeng Malangan juga memiliki nilai ekonomis dan daya tarik pariwisata tersendiri bagi turis lokal maupun turis asing. Selain menjadi ciri khas, topeng malangan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat baik. Dalam pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pemerintah memiliki kuasa Hak Cipta atas pengetahuan tradisional yang diikuti juga oleh tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum agar dapat terhindar dari perbuatan yang tidak semestinya seperti penggunaan tanpa hak, perbanyak tanpa izin, pembajakan dan lain sebagainya. Akan sangat disayangkan apabila karya seni yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberikan perlindungan hukum pengetahuan tradisional

⁶¹ *Ibid.*, hlm 47

terhadap karya seni asli dan segala macam budaya asli daerahnya pada khususnya Topeng Malang. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi suatu hasil kreasi manusia. Adanya perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang disatu sisi memberi kejelasan hukum mengenai hubungan hukum antara ciptaan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si pencipta atau pemegang hak cipta atau pemakai hasil ciptaan tersebut.

Adanya kejelasan hukum atas kepemilikan HKI umumnya dan khususnya karya ciptaan intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah diciptakannya. Selanjutnya mengingat usaha untuk mendapatkan hasil karya intelektual tersebut memerlukan dukungan modal yang berupa biaya, waktu, tenaga, dan pikiran, maka HKI dalam hal ini hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat immateriil atau merupakan bagian hak milik yang bersifat abstrak.

Disisi lain adanya perlindungan hukum dan pemberian imbalan terhadap karya-karya cipta sebagai hasil daya kemampuan intelektual yang diwujudkan dalam ciptaan-ciptaan akan mendorong dan meningkatkan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan memperkaya literatur dan seni sastra bahkan adanya perlindungan hukum tersebut diharap dapat ikut menciptakan lingkungan yang stabil bagi pemasaran

produk-produk HKI. Obyek hak cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra dan karya-karya tersebut pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilakukan sebagai perwujudan kualitas rasa, cipta dan karsanya. Dengan demikian, suatu gagasan yang belum terwujud tidak termasuk obyek yang dibahas disini sebab gagasan yang belum berwujud belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan.

Untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide menjadi bentuk yang nyata (ciptaan), umumnya yang bersangkutan mengerahkan daya kemampuan intelektualnya yang pada umunya memerlukan dukungan tenaga, pikiran, waktu dan biaya sehingga terhadap hasil karya intelektual yang berupa ciptaan tersebut, si pencipta merasa memiliki kepentingan atas hasil kreasinya itu.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengadakan penyuluhan dan pembinaan sosialisasi yang terkait dengan HKI secara menyeluruh kepada kalangan masyarakat yang menghasilkan karya intelektual dan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban manusia, khususnya kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang hak atas kekayaan intelektual dikalangan para seniman dan pengrajin di lingkungan Kabupaten Malang yang

dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sehingga didapat kesamaan persepsi tentang arti pentingnya perlindungan hukum atas hasil karyanya yaitu melalui hak cipta dan hak-hak lainnya sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tidak semestinya seperti penggunaan tanpa hak, perbanyak tanpa izin, pembajakan dan lain sebagainya. Akan sangat disayangkan apabila karya seni yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Untuk mempermudah program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, pihak dinas melakukan pendataan kelompok-kelompok kesenian tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan memberikan Nomer Induk Kesenian kepada kelompok kesenian tradisional tersebut.⁶²

Dalam mewujudkan perlindungan akan keberadaan kesenian-kesenian tradisional tidak cukup hanya dengan mendaftarkannya sebagai aset daerah Kabupaten Malang saja, namun perlu juga dilakukan upaya-upaya lainnya yang mampu menjaga agar kesenian tersebut tetap hidup hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan lain seperti telah yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Peran pemerintah Kabupaten Malang dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan karya seni Topeng Malang

⁶² *Ibid.*, hlm 78

yakni dengan memberikan sosialisasi terkait dengan HKI kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan serta mengajak mereka untuk mendaftarkan hasil ciptaannya agar tidak mudah diambil alih oleh pihak luar. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang juga memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan pelestarian karya seni tradisional yang bertujuan agar karya seni Topeng Malangan tidak kehilangan ciri-ciri kebudayaannya sehingga karya seni tradisional tersebut dapat tetap menjadi ciri khas Kabupaten Malang. Lalu untuk mengembangkan karya seni tradisional Topeng Malangan, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang setiap tahunnya mengadakan kegiatan yang dinamakan pagelaran seni akbar pentas kesenian budaya yang disponsori langsung oleh Pemerintah Kabupaten Malang.⁶³

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, mereka merasa kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Malang mengenai HKI. Pemerintah Kabupaten Malang berharap para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan untuk lebih aktif mengunjungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Namun menurut Handoyo pengelola Padepokan Topeng Asmoro Bangun, pola pikir masyarakat tradisional sangat berbeda dengan masyarakat modern, mereka

⁶³ *Ibid.*, hlm 78

tidak berani mengunjungi Dinas apabila tidak ada keperluan penting yang mendesak, jadi memang harus dari pihak Pemerintah Kabupaten Malang sendiri yang turun tangan langsung ke daerah untuk lebih melakukan pendekatan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Walaupun Handoyo juga tidak memungkiri telah mendapat bantuan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang pada tahun 2010, yakni berupa pembangunan patung topeng penunjuk arah lokasi Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun, gapura pembuka padepokan serta peresmian topeng yang diletakkan di halaman depan pelataran Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun.⁶⁴

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang melakukan pendekatan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan diluar jam kerja dengan tidak memakai pakaian dinas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketegangan pada pihak para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tersebut. Proses sosialisasi diciptakan senyaman mungkin dengan menanggalkan segala bentuk kesan formal didalamnya.⁶⁵

Para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan merasa kurang adanya upaya dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan adanya

⁶⁴ Wawancara langsung dengan Pengelola Padepokan Topeng Asmoro Bangun, tanggal 15 Agustus 2014.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 78

kesenjangan antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan itu sendiri. Padahal seharusnya antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan mampu bekerja secara berdampingan untuk mewujudkan perlindungan hukum atas karya seni Topeng Malangan. Seharusnya pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang lebih aktif melakukan pendekatan serta turun tangan langsung ke daerah untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.

Dari hasil analisis peneliti, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang memang telah melakukan upaya penyelesaian. Namun upaya tersebut masih belum mampu mengatasi seluruh hambatan yang ada, upaya tersebut hanya mengatasi hambatan tentang enggannya para seniman dan pengrajin tradisional berurusan dengan birokrasi. Sedangkan hambatan mengenai tertutupnya para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan terhadap saran dan informasi serta hambatan mengenai rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, masih belum terselesaikan.

Oleh karena itu berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, peneliti menambahkan upaya yang harus dilakukan oleh dinas terkait untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Hal pertama yang harus segera dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah memberikan pemahaman kepada para seniman dan pengerajin tradisional Topeng Malang, bahwa HKI tidak merubah pakem yang telah ditentukan para pendahulu mereka dengan kata lain HKI justru melindungi pakem-pakem tersebut secara hukum. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberikan pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan HKI kepada mereka, sehingga para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang sedikit banyak memahami apa yang dimaksud dengan HKI terutama berkaitan dengan hak cipta khususnya tentang pengetahuan tradisional atau folklor.

Menurut peneliti hal-hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap karya seni Topeng Malang. Para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang tidak perlu mendaftarkan hasil karyanya, karena Topeng Malang merupakan pengetahuan tradisional yang perlindungan hukumnya sudah diperoleh secara otomatis. Namun tetap diperlukan peran serta para seniman dan pengrajin Topeng Malang untuk melindungi karya seni Topeng Malang tersebut. Oleh karena itu dinas terkait harus mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum HKI

Topeng Malangan kepada para seniman dan pengrajin Topeng Malangan.

Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan, maka usaha untuk mewujudkan perlindungan hukum atas karya seni topeng malangan dapat berjalan secara optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan cenderung tertutup terhadap saran dan informasi dari pihak dinas sehingga pihak dinas sendiri merasa kesulitan dalam memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan HKI kepada mereka. Selain itu para seniman dan pengrajin pengetahuan tradisional Topeng Malangan memiliki pendidikan rendah sehingga tidak mudah untuk diberi penjelasan terkait dengan HKI. Lalu faktor penghambat lainnya yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tidak suka berhubungan dengan birokrasi pemerintahan sehingga hal tersebut cukup menyulitkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang untuk berhubungan langsung dengan seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.
- 2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum

pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malang berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu dengan melakukan pendekatan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang diluar jam kerja dengan tidak memakai pakaian dinas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketegangan pada pihak para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang tersebut. Proses sosialisasi diciptakan senyaman mungkin dengan menanggalkan segala bentuk kesan formal didalamnya. Namun upaya yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang masih belum mampu mengatasi seluruh hambatan yang ada. Oleh karena itu, peneliti menambahkan beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Apabila upaya-upaya tersebut telah dijalankan maka usaha untuk mewujudkan perlindungan hukum karya seni tradisional Topeng Malang dapat dilakukan secara optimal.

B. Saran

Terkait dengan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malang di Kabupaten Malang, dengan ini peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi hambatan yang dikarenakan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang tidak mau menerima saran dan informasi dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dapat diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang, bahwa HKI tidak merubah

pakem yang telah ditentukan para pendahulu mereka dengan kata lain HKI justru melindungi pakem-pakem tersebut secara hukum.

- 2) Untuk mengatasi hambatan yang dikarenakan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan hanya memiliki pendidikan yang rendah, dapat diselesaikan dengan memberikan pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan HKI kepada mereka, sehingga para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan sedikit banyak memahami apa yang dimaksud dengan HKI terutama berkaitan dengan hak cipta khususnya tentang pengetahuan tradisional atau folklor.
- 3) Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan upaya *Sui Generis* seperti yang telah dilakukan di Negara India. Upaya *Sui Generis* berarti upaya-upaya yang berasal dari jenisnya masing-masing atau dapat disebut sebagai upaya-upaya mandiri diluar HKI. Artinya Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan upaya perlindungan terhadap karya seni Topeng Malangan harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh Topeng Malangan itu sendiri. Upaya ini sesuai dengan harapan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, yang mengharapkan Pemerintah Kabupaten Malang dapat turun tangan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Carlos M. Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper, The QuakerUnited Nations Office (QUNO)*, ENEVA, 2002.

CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 1999.

Geller, Paul Edward, *Copy Right History and The Future : What Culture To Do With It*. Journal Copyright Society, USA.

Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju , Bandung, 1992.

Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Project Phase II, *Reading Material Short Course in Intellectual Property Right*, conducted by Asian Law Group Pty Ltd., 2000.

Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, Aditya Bakti, Bandung 1997.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Philipinus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)**, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Rahardjo, **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sudargo Gautama, **Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual**, PT Eresco, Bandung, 1995.

Walter Simanjutak, **Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta.

Winarto Surachmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1995.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI:

Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Susilo SP, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Masalah-masalah Hukum**, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.

INTERNET:

Fitri Prawitasari, **Topeng Malang Makin Terpinggirkan**, <http://travel.kompas.com/read/2014/01/05/1837394/Topeng.Malang.Makin.Terpinggirkan>, diakses tanggal 25 April 2014.

Kompasiana, **Pak Soekarno dan Kebudayaan Indonesia Atas Malaysia**, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/06/20/pak-soekarno-dan-kebudayaan-indonesia-atas-malaysia-471077.html>, diakses 25 April 2014.

Nanok, **MENENGOK UNIKNYA “TOPENG MALANG”**, <http://palingindonesia.com/menengok-uniknya-%E2%80%9Ctopeng-malang%E2%80%9D/>, diakses tanggal 25 April 2014.

Nodszty, **TOPENG MALANG Ikon Malang yang Menghilang**, <http://malangicon.wordpress.com/2010/05/05/sejarah/>, diakses tanggal 25 April 2014.

Pemerintah Kabupaten Malang, **Kabupaten Malang MADEP MANTEP**, <http://www.malangkab.go.id/>, diakses tanggal 25 Juni 2014

Redaksi, **Menengok Uniknya Topeng Malang**, <http://www.nyananews.com/2013/03/03/menengok-uniknya-topeng-malang/>, diakses tanggal 25 April 2014.

Robby Hidayat, **Pengertian Topeng,**

<http://www.studiotari.com/2011/09/pengertian-topeng.html?m=0>, diakses

tanggal 25 April 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

